


**STUDI TENTANG FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN PETANI
DI KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

YAYUK KUSUMORINI

NIM : 9761302

INTISARI

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 bahwa tanah pertanian yang luasnya dua hektar atau kurang, tidak boleh dialihkan sebagian, karena dengan demikian akan timbul bagian-bagian tanah pertanian yang kurang dari dua hektar. Hal ini akan mengakibatkan terpecah-pecahnya tanah pertanian sehingga tidak akan mampu lagi memberikan kehidupan yang layak kepada para pemiliknya. Untuk itu diperlukan usaha-usaha lain yang menyertainya antara lain larangan pemindahan hak atas tanah yang menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian.

Permasalahan yang menyangkut mengenai peralihan hak atas tanah pertanian yang menyebabkan terjadinya fragmentasi di dalam penulisan ini ditekankan pada : pertama Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian, kedua apakah luas tanah pertanian setelah fragmentasi mampu untuk hidup layak bagi keluarga petani.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian dan untuk mengetahui luas tanah pertanian setelah terjadinya fragmentasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan fisik minimum keluarga petani.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang didukung dengan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk menjangkau desa/kelurahan sampel, penyusun mengklasifikasikan desa/kelurahan berdasarkan jumlah peralihan hak atas tanah pertanian dengan klasifikasi banyak, sedang dan rendah. Dengan cara proporsional random sampling diperoleh tiga desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan sampel sejumlah 85 orang dan diambil seluruhnya sebagai sampel responden.

Berdasarkan analisis dan pembahasan , diperoleh hasil bahwa dari 85 responden yang melakukan peralihan hak atas tanah pertanian, yang menyebabkan terjadinya fragmentasi sebanyak 60 (70,59%) responden, dan 25 (29,41%) responden yang tidak menyebabkan fragmentasi. Dari 60 responden tersebut , faktor-faktor penyebab terjadinya fragmentasi tanah pertanian adalah pewarisan sebanyak 30 responden atau 50,00 % , jual beli sebanyak 29 responden atau 48,33%, dan hibah sebanyak 1 responden atau 1,67%.

Luas tanah pertanian yang mengalami fragmentasi secara keseluruhan adalah 44,7584 hektar, sedangkan luas pemilikan tanah pertanian setelah fragmentasi bila dirata-rata seluas 0,3285 hektar untuk tiap keluarga.

Adapun pola penggunaan tanah dan luas pemilikan tanah setelah terjadinya fragmentasi , tidak dapat untuk hidup layak bagi keluarga petani apabila dikaitkan dengan standar kebutuhan fisik minimum. Hal ini ditandai dengan adanya luas pemilikan dan jumlah anggota keluarga , yaitu kriteria tidak

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	6
A. Tinjauan Pustaka	6
B. Kerangka Pemikiran	11
C. Batasan Operasional	12
D. Anggapan Dasar	13

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	14
A. Metode Penelitian.....	14
B. Daerah Penelitian.....	14
C. Populasi dan Sampel.....	15
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	15

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	19
A. Keadaan Wilayah	19
1. Letak geografis dan Administrasi.....	19
2. Luas Wilayah Administrasi	20
3. Penggunaan Tanah	20
4. Kemampuan Tanah.....	21
B. Potensi dan Sumber Daya Manusia.....	23
1. Jumlah Penduduk	23
2. Tingkat Pendidikan.....	24
3. Mata Pencaharian Penduduk	24
4. Kepadatan Penduduk.....	25
BAB V HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Hasil-hasil Penelitian	27
1. Data Peralihan Hak	27
2. Pendapatan Petani.....	33
B. Pembahasan	45
1. Pembahasan Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian di Kecamatan Karangmalang.....	45
2. Pembahasan apakah luas tanah pertanian setelah terjadinya fragmentasi mampu memberikan penghidupan yang layak kepada petani	48
BAB VI PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya tinggal di desa-desa dan bergantung kepada tanah sebagai sumber penghidupan utamanya. Melihat begitu banyaknya rakyat yang bekerja di sektor pertanian, sehingga tanah menjadi faktor produksi yang sangat penting.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat terlepas dari tanah, mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Kartasaputra, 1995 : 1).

Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta, mengakibatkan kebutuhan akan tanah terus meningkat sedang jumlah luas tanah yang tersedia relatif tetap. Hal ini mengakibatkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian, sehingga penguasaan dan pemilikan tanah pertanian menjadi sempit. Tanah-tanah pertanian yang sangat sempit tidak dapat berproduksi secara memadai dan tidak dapat memberikan penghidupan yang layak bagi para petani yang mengerjakannya.

Kenyataan yang sudah tidak menjadi rahasia umum lagi adalah bahwa lahan pertanian kaum tani adalah sangat sempit, sehingga apapun yang dihasilkan di atas lahan pertanian itu hampir sulit dipercaya bisa memenuhi

Mengingat begitu pentingnya tanah , maka sejak tahun 1960 Pemerintah telah berusaha mengatur luas pemilikan tanah pertanian, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Undang-undang ini mengatur 3 (tiga) masalah pokok antara lain :

1. Menetapkan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian.
2. Penetapan luas minimum tanah pertanian.
3. Gadai tanah pertanian.

Dalam pasal 8 Undang-undang nomor 56 Prp Tahun 1960 dinyatakan Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 (dua) hektar. Menurut penjelasan pasal tersebut 2 hektar tanah pertanian itu dapat berupa tanah sawah, tanah kering atau sawah dan tanah kering. Lebih lanjut dalam penjelasan itu disebutkan penetapan batas minimum tanah pertanian bertujuan agar tiap keluarga petani memiliki tanah pertanian yang cukup luas untuk dapat mencapai penghidupan yang layak.

Masalah yang paling merisaukan negara-negara berkembang adalah akibat pertambahan penduduk dan adanya pembagian warisan yang berakibat terpecah-pecahnya tanah pertanian menjadi bagian yang sama sekali tidak dapat memberikan kehidupan yang layak kepada para pemiliknya (Parlindungan, 1991 : 106).

Walaupun sudah diatur mengenai pembatasan pemindahan hak milik atas tanah-tanah pertanian yang mengakibatkan luasnya kurang dari 2 hektar, namun dalam praktek di lapangan seringkali dijumpai kesulitan. Di samping

Wilayah Kecamatan Karangmalang merupakan daerah yang potensial untuk pertanian dan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari bertani. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Karangmalang juga terjadi fragmentasi tanah pertanian. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya fragmentasi tanah pertanian dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“STUDI TENTANG FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH”

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan Undang-undang nomor 56 Prp Tahun 1960 batas minimum pemilikan tanah pertanian adalah 2 hektar, dan setelah 2 hektar tidak boleh dipecah-pecah lagi, kecuali karena pembagian warisan, karena tanah tidak akan ekonomis lagi dan tidak memberi kemungkinan hidup yang layak bagi petani yang bersangkutan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh penulis di daerah penelitian masih banyak dijumpai adanya fragmentasi tanah pertanian yang luasnya di bawah 2 hektar, yang terjadi melalui proses peralihan hak atas tanah.

Adapun permasalahan yang menyangkut hal tersebut adalah cukup banyak. Mengingat luasnya cakupan permasalahan tersebut, maka penulis dalam hal ini memberi penekanan permasalahan pada :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen ?
2. Apakah luas tanah pertanian setelah terjadinya fragmentasi tersebut mampu memberikan kehidupan yang layak kepada petani?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan di atas, dan dengan keterbatasan kemampuan penulis, maka penulis membatasi topik permasalahan pada :

1. Fragmentasi (pemecahan) tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar (batas minimum).
2. Data yang diambil adalah data peralihan hak milik atas tanah pertanian di Kecamatan Karangmalang mulai bulan Januari tahun 1997 sampai dengan bulan Desember tahun 1999, yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.

- b. Untuk mengetahui apakah luas tanah pertanian setelah terjadinya fragmentasi mampu menunjang kehidupan keluarga petani secara layak.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Untuk memperdalam pengetahuan tentang hal-hal yang menyebabkan terjadinya fragmentasi tanah pertanian.
- b. Memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan di bidang pertanahan baik secara teoritis maupun praktis.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Fragmentasi tanah pertanian masih banyak terjadi di daerah penelitian, dan faktor-faktor penyebab terjadinya fragmentasi tersebut adalah adanya pembagian warisan sejumlah 30 petani atau 50,00% dari jumlah sampel, jual beli sejumlah 29 petani atau 48,33% dari jumlah sampel, dan hibah sejumlah 1 petani atau 1,67% dari jumlah sampel.
2. Luas pemilikan tanah pertanian setelah terjadinya fragmentasi berdasarkan sampel di daerah penelitian belum dapat memberikan kehidupan yang layak bagi petani. Hal ini dibuktikan dengan adanya luas pemilikan tanah pertanian dan jumlah anggota keluarga jika dikaitkan dengan standar kebutuhan fisik minimum diperoleh hasil untuk kriteria tidak layak sebanyak 38 petani atau 63,34% dari petani sampel, kriteria kurang layak sebanyak 15 petani atau 25,00% dari petani sampel, kriteria hampir layak sebanyak 5 petani atau 8,33% dari petani sampel, dan kriteria petani layak sebanyak 2 petani atau 3,33%.

B. Saran-saran

1. Mengingat fragmentasi tanah pertanian yang disebabkan karena pembagian warisan tidak dilarang oleh peraturan perundangan, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai larangan fragmentasi dari pewarisan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan pelaksanaan, agar pemilikan tanah pertanian tidak terpecah-pecah tetapi tetap berada di satu tangan.
2. Perlu adanya penerapan teknologi pertanian untuk dapat lebih meningkatkan produksi tanah pertanian, sehingga petani dapat meningkatkan taraf hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- _____, (1999), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Cahyono, Bambang Tri, (1983), *Masalah Petani Gurem*, Yogyakarta : Liberty.
- Departemen Dalam Negeri, (1984), *Penentuan Lokasi Daerah Miskin*, Publikasi Departemen Dalam Negeri.
- Echlos, John M. dan Hassan Shadily, (1996), *Kamus Bahasa Inggris – Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harsono, Boedi, (1997), *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya) Cetakan ke tujuh (Edisi Revisi)*, Jakarta : Djambatan.
- Hustiati, (1990), *Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Kartasaputra, (1995), *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pembangunan Tanah*, Jakarta : Bina Negara.
- Parlindungan, AP, (1991), *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bandung : Mandar Maju.
- Prayitno, Hadi dan Lincoln Arsyad, (1986), *Petani Desa dan Kemiskinan*, Jakarta: LP3S.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, (1995), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.
- Soekartawi, (1989), *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*, Jakarta : Rajawali Pers.